



PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Pw, tanggal 29 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 30 April 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 134/31/IV/2010 tanggal 30 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kontrakan di Provinsi Papua dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - b. Bahwa jauhnya jarak tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan hubungan rumah tangga seperti itu;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 29 September 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai dari atasannya sebagaimana Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor 627/094/2015, tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, dan oleh Tergugat asli surat izin tersebut telah diserahkan di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan dan tambahan sebagai berikut:

1. Pada posita angka 4 huruf [b] tertulis "Bahwa jauhnya jarak tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan hubungan rumah tangga seperti itu" yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “bahwa Penggugat pernah pulang ke Kabupaten Buton pada bulan Oktober 2010 tanpa disertai oleh Tergugat, akan tetapi pada bulan Juli 2011 Tergugat datang dan tinggal selama 2 minggu kemudian pulang lagi ke Jayapura, selanjutnya pada tahun 2012 pergi ke Jayapura dan tinggal selama 2 minggu bersama dengan Tergugat kemudian pulang kembali ke Desa Lambusango dan terakhir pada bulan September tahun 2014 Tergugat kembali ke Pasarwajo, Kabupaten Buton, di rumah orang tua Tergugat dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat”;

2. Pada posita angka 4 ditambahkan poin [c] yaitu “bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2014”;
3. Pada posita angka 5 tertulis “Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 29 September 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat” yang benar adalah “bahwa pada tanggal 24 September 2014, Penggugat datang mengunjungi Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kambula bulana, Kecamatan Pasarwajo dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mencapai puncaknya pada tanggal 29 September 2014 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang”

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, Nomor 134/31/IV/2010, tanggal 30 April 2010 kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Tergugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat kembali tinggal bersama saksi di Kabupaten Buton;
- bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di tempat lain selain rumah saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bentuk pertengkaran yang saksi lihat adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut lalu Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah Penggugat di depan saksi;
 - bahwa saksi melihat kejadian pemukulan sebanyak dua kali;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat namun yang saksi lihat adalah Tergugat mempunyai sifat tempramen (emosional) sehingga kadang masalah sepele menjadi besar;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
 - bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Kambulambulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
 - bahwa saksi tidak mengetahui masalah biaya hidup dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya sejak pisah tempat tinggal, namun semenjak pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
 - bahwa keluarga kedua belah pihak sudah 3 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak bersedia lagi untuk rukun;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Buton. Saksi menerangkan bahwa ia bersempu satu kali dengan Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Tergugat;
 - bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura selama dua bulan, kemudian Penggugat kembali di Desa Lambusango. Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah pernikahan;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita keluarga Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat namun diceritakan oleh Penggugat bahwa ia sering dipukul oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
- bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Kambulambulana, Kecamatan Pasarwajo;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah biaya hidup dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya sejak pisah tempat tinggal, namun semenjak pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa usaha yang dilakukan keluarga kedua belah pihak adalah mempertemukan kedua belah pihak untuk didamaikan;
- bahwa saksi hadir pada pertemuan tersebut karena saksi sendiri yang menjemput Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- bahwa usaha damai tersebut hanya berhasil 3 hari, setelah itu Tergugat kembali ke Pasarwajo;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai dari atasannya sebagaimana Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor 627/094/2015, tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, sehingga secara administratif permohonan cerai pemohon telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 *Jo* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa tambahan dan perubahan sebagaimana termuat pada Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

1. bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
2. bahwa pada bulan September tahun 2014 Tergugat kembali ke Pasarwajo, Kabupaten Buton, di rumah orang tua Tergugat dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
3. bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2014;
4. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 29 September 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu menyetengahkan sebuah dalil Dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti [P] (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Jumat, 30 April 2010 dan belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga/orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat dengan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun pernikahannya sudah tidak rukun yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2010 yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menyatakan bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang mengakibatkan Tergugat memukul bagian wajah Penggugat dalam dua kali kejadian, tetapi saksi tidak mengetahui permasalahannya, dan adapun pengetahuan saksi tentang pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sudah tidak ada lagi sejak bulan Nopember 2014;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun pengetahuan saksi tentang pertengkaran yang berakibat pada kekerasan terhadap Penggugat diketahui dari cerita keluarga Penggugat begitupula pengetahuan saksi tentang tidak adanya pemberian nafkah tersebut adalah cerita Penggugat sendiri kepada saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang dan sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi meskipun saksi II Penggugat tidak melihat langsung pertengkaran dan tidak mengetahui pemberian nafkah, namun keterangan yang lain sudah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat pada dalil-dalil gugatannya, maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2010 dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2010 sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
6. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak Oktober 2010 begitupula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat *"terus-menerus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hidup berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini selama kurang lebih satu tahun, demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sehingga oleh karenanya untuk rumah tangga yang demikian itu menurut Majelis Hakim sudah dianggap patut dan cukup beralasan hukum untuk menempuh jalan perceraian. Hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam kitab “*Madaa Hurriyatuz Zaujani fith thalaaq*” Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga perceraian, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat(2) point c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1437 Hijriyah, oleh **Drs. H. A. NURJIHAD** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.**, dan **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAMZAH SALEH, S.AG., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

DRS.H.A. NURJIHAD.

Hakim Anggota

TTD

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

AHMAD SYAOKANY, S.AG.

Panitera Pengganti,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH SALEH, S.AG., M.H.

Perincian biaya:

--	--

Pendaftaran..... Rp 30.000,00

Biaya Proses..... Rp 50.000,00

Panggilan..... Rp 500.000,00

Redaksi..... Rp 5.000,00

Materai..... Rp 6.000,00

Jumlah..... Rp **591.000,00**

Terbilang: (**lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**)